

SURAT EDARAN

Nomor: 263/EDR/I.3.AUA/FEBIRA/A/2026

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG BERDAYA *BATCH* 1 BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA ATAU BERTUGAS SEBAGAI SURVEIOR SENSUS EKONOMI BPS KABUPATEN SORONG

Kepada Yth.

1. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora UNIMUDA Sorong;
2. Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Berdaya *Batch* 1;
3. Mahasiswa calon peserta Program Magang Berdaya *Batch* 1;
4. Pihak terkait dalam pelaksanaan Program Magang Berdaya *Batch* 1.
di tempat

Dalam rangka memberikan kepastian akademik dan teknis bagi mahasiswa calon peserta Program Magang Berdaya *Batch* 1 yang diterima atau sedang bertugas sebagai surveior Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Sorong, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong memandang perlu menetapkan ketentuan penyesuaian pelaksanaan magang. Ketentuan ini disusun agar pelaksanaan tugas sebagai surveior tetap dapat diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran lapangan, sepanjang memenuhi prinsip, mekanisme, luaran, dan standar akademik Program Magang Berdaya.

Program Magang Berdaya *Batch* 1 dilaksanakan dengan pendekatan Impact-Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis dampak yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajar yang mampu mengidentifikasi masalah nyata, menyusun solusi konstruktif, melaksanakan kegiatan berbasis bukti, serta mendokumentasikan output, outcome, *early impact*, dan potensi keberlanjutan program. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Sorong dapat menjadi ruang pembelajaran yang relevan, khususnya apabila aktivitas lapangan tersebut dapat dikaitkan dengan bidang keilmuan, capaian pembelajaran, dan luaran magang.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

A. Status Keikutsertaan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang telah diterima, ditugaskan, atau dinyatakan lolos sebagai surveior Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Sorong tetap dapat mengikuti Program Magang Berdaya *Batch* 1.

2. Keikutsertaan tersebut berlaku sepanjang mahasiswa tetap memenuhi persyaratan akademik, administrasi, etika, pembimbingan, pelaporan, dan luaran sebagaimana diatur dalam Panduan Magang Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Tahun 2026.
3. Kegiatan sebagai surveior tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban mahasiswa dalam menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pembimbingan, mengisi logbook, menyusun laporan atau manuskrip, membuat poster, menyusun video pelaksanaan kegiatan, serta mengikuti evaluasi dan diseminasi sesuai ketentuan program.

B. Penentuan Kesesuaian Bidang Survei dengan Jurusan atau Keilmuan

1. Kesesuaian antara bidang atau objek survei Sensus Ekonomi dengan jurusan, bidang keilmuan, dan capaian pembelajaran mahasiswa ditentukan melalui pembahasan bersama antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan masing-masing.
2. Dalam hal diperlukan, Dosen Pembimbing Lapangan dapat berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, Koordinator Program Magang, atau Tim Magang FEBIRA untuk memastikan kesesuaian substansi kegiatan dengan standar akademik program.
3. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penetapan skema penyesuaian proses dan/atau luaran magang bagi mahasiswa yang bersangkutan.

C. Ketentuan bagi Mahasiswa dengan Bidang Survei yang Sesuai Jurusan atau Keilmuan

1. Apabila bidang, objek, atau aktivitas survei yang dilaksanakan mahasiswa dinilai sesuai dengan jurusan atau bidang keilmuannya, maka kegiatan survei dapat disesuaikan sebagai bagian dari proses magang.
2. Penyesuaian tersebut dapat mencakup tahap observasi, partisipasi aktif, identifikasi masalah atau kebutuhan lapangan, analisis data atau informasi, penyusunan rekomendasi, serta penyusunan luaran yang relevan dengan Program Magang Berdaya.
3. Mahasiswa tetap wajib menyusun rencana kegiatan atau proyek mandiri berbasis masalah yang ditemukan di lapangan, dengan arahan Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Luaran magang harus menunjukkan keterkaitan antara pengalaman sebagai surveior dengan kompetensi program studi, misalnya analisis perilaku pelaku usaha, pemetaan kebutuhan UMKM, analisis manajerial, literasi keuangan, pengelolaan data lapangan, strategi komunikasi, penyusunan rekomendasi layanan, atau bentuk kajian lain yang relevan.

5. Mahasiswa wajib mendokumentasikan bukti kegiatan dan bukti dampak secara proporsional, dengan tetap mematuhi ketentuan kerahasiaan data dan etika kelembagaan BPS.

D. Ketentuan bagi Mahasiswa dengan Bidang Survei yang Tidak Sesuai Jurusan atau Keilmuan

1. Apabila bidang, objek, atau aktivitas survei yang dilaksanakan mahasiswa dinilai tidak sesuai secara langsung dengan jurusan atau bidang keilmuannya, maka mahasiswa tetap dapat mengikuti Program Magang Berdaya Batch 1 dengan kewajiban melaksanakan tugas tambahan.
2. Tugas tambahan ditetapkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan kebutuhan akademik program studi, hasil diskusi dengan mahasiswa, dan ketentuan dalam Panduan Magang.
3. Tugas tambahan dapat berupa kajian pengembangan mitra, analisis permasalahan organisasi atau masyarakat, penyusunan rekomendasi strategis, pembuatan instrumen sederhana, pengolahan data lapangan yang relevan, penyusunan media edukasi, penyusunan SOP sederhana, rancangan konten digital, kajian akuntabilitas, atau bentuk proyek mandiri lain yang sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa.
4. Tugas tambahan harus menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terdokumentasi dalam logbook, dan dimuat dalam laporan akhir atau manuskrip.
5. Tugas tambahan tidak dimaksudkan sebagai beban administratif semata, tetapi sebagai mekanisme penyalarsan agar pengalaman lapangan mahasiswa tetap memenuhi prinsip Impact-Based Learning dan capaian pembelajaran program studi.

E. Ketentuan Proses, Jam, dan Pembimbingan

1. Mahasiswa wajib memenuhi beban pelaksanaan magang sesuai ketentuan program, termasuk pencatatan aktivitas dalam logbook dan pelaporan perkembangan kepada Dosen Pembimbing Lapangan.
2. Aktivitas sebagai survei dapat diperhitungkan sebagai bagian dari jam pelaksanaan magang sepanjang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan relevan dengan rencana kegiatan atau luaran yang telah disepakati.
3. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi berkala dengan Dosen Pembimbing Lapangan untuk membahas kesesuaian aktivitas, kendala lapangan, rencana tugas tambahan apabila diperlukan, serta perkembangan output dan dampak program.

4. Mahasiswa wajib menjaga profesionalisme, kedisiplinan, integritas, kerahasiaan data, serta nama baik Program Studi, Fakultas, Universitas, dan instansi tempat bertugas.
5. Mahasiswa tetap wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada BPS Kabupaten Sorong selama melaksanakan tugas sebagai surveior.

F. Ketentuan Luaran Magang

1. Setiap mahasiswa wajib menghasilkan luaran sesuai Panduan Magang, yaitu laporan akhir atau manuskrip, logbook kegiatan, poster ilmiah ukuran A1, video pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
2. Luaran mahasiswa harus memuat hubungan antara aktivitas lapangan, masalah atau kebutuhan yang ditemukan, solusi atau rekomendasi yang disusun, serta bukti output, outcome, *early impact*, dan potensi sustainability.
3. Bagi mahasiswa yang bidang surveinya sesuai dengan jurusan atau keilmuan, luaran dapat difokuskan pada analisis dan rekomendasi berbasis pengalaman survei serta data atau temuan lapangan yang diperbolehkan untuk digunakan secara akademik.
4. Bagi mahasiswa yang bidang surveinya tidak sesuai dengan jurusan atau keilmuan, luaran wajib memuat tugas tambahan yang telah ditetapkan bersama Dosen Pembimbing Lapangan.
5. Penggunaan data, informasi, nama responden, dokumen internal, atau materi lain yang berkaitan dengan BPS wajib mengikuti ketentuan kerahasiaan, etika akademik, dan aturan instansi terkait.

G. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sebagai pedoman teknis penyesuaian pelaksanaan Program Magang Berdaya Batch 1 bagi mahasiswa yang diterima atau bertugas sebagai surveior Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Sorong.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan ditentukan lebih lanjut melalui koordinasi antara Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, Koordinator Program Magang, dan/atau Tim Magang FEBIRA.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sorong
Pada tanggal: 8 Juni 2026

**Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan
Humaniora**

Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong,



Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NUPTK. 5251772673130293

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Kepala Lembaga Implementasi Kampus Berdampak Unimuda Sorong;
5. Ketua Program Studi di lingkungan FEBIRA;
6. Koordinator Program Magang FEBIRA;
7. Arsip.